



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor : 15.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Nomor 192/Kpts/KP.230/ A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/ KP.230/ A/04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2024.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PENELITIAN TERNAK

Pertama : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini:

Kedua

: Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPSI UAT
Nomor : 15.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Penanggungjawab : Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
Kepala Balai
Ketua : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Wakil Ketua : Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc
Sekretaris : Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md. T.
Wakil Sekretaris : Rifqi Saputra, S.Psi

1. Komponen Manajemen Perubahan
Koordinator : Yadi Supriyadi, SP
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Intan Safitri, A.Md
Anggota : Yogi Sumardi, S.AP
Anggota : Andi Suardi
2. Komponen Penataan Tata Laksana
Koordinator : Dr. Soni Sopiyan S.Pt.M.P
Anggota : Dwi Kurniawati, S.Si.
Anggota : Raden Muhamad Yusuf
Anggota : Idham Dwi Ciputra, SH
Anggota : Ari Kusumaningrum, A.Md
3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Koordinator : Enih Sukaenih, S.Sos
Anggota : Dyah Nurita Saraswati, S.T
Anggota : Jejen Jaenudin
Anggota : Rifqi Saputra, S.Psi
Anggota : Yudi Sopian, S.AP
4. Komponen Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Anggota : Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc
Anggota : Faisal Rahman, A.Md
Anggota : Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md. T.
Anggota : Agus Setiawan, S.I.Kom

5. Komponen Penguatan Pengawasan
Koordinator : drh. Triwardhani Cahyaningsih, M.Si
Anggota : Dewi Rahmayuni, MP
Anggota : Udin Mabruro, S.T.
Anggota : drh. Indrianingtyas Nurjihan Abbas
Anggota : Audry Fadilla, S.Pt

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Dewi Sari Kumalawati, M.Sc
Anggota : Devi Alfionita, S.Si
Anggota : Ipah Solipah, S.Ikom
Anggota : Prasetyo Wibowo, A.Md
Anggota : Renisa Qori Ananda, S.I.Kom
Anggota : Hana

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si *AS*
NIP 196804181996032001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala BPSI UAT

Nomor : 15.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI)
BPSI UAT

1. Komponen Manajemen Perubahan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM.

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Bertugas dan bertanggungjawab mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001